**POST-TEST**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

|  |
| --- |
| PETUNJUK PENGISIAN:   1. Baca petunjuk petunjuk pengisian dan periksa kelengkapan pertanyaan (empat halam dengan total 12 pertanyaan pada bagian A (Materi Pelatihan) dan 6 pertanyaan essay pada bagian B (Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan) 2. Isi data peserta dengan mencantumkan nama, jabatan, nama instansi dan alamat asal peserta 3. Untuk Bagian A, ilih jawaban dengan menuliskan huruf dalam lingkaran yang tersedia di sebelah kiri setiap pilihan pada lembar yang sama. Jawaban dapat dikoreksi dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang salah dan memilih jawaban baru. 4. Untuk Bagian B, jawab dan lengkapi jawaban dengan menuliskan alasan dan pendapat Saudara/i |

**Data Peserta:**

Nama: …………………………………………

Jabatan: …………………………………………

Instansi: …………………………………………

Alamat: ………………………………………

1. **MATERI PELATIHAN**
2. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku saat ini di Indonesia sebagai berikut:
   1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
   4. a, b dan c benar
   5. a, b dan c salah
3. Selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, peraturan berikut menjadi rujukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kecuali:
   1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (dan Kehutanan)
   2. Peraturan kementerian sektoral (misalnya Peraturan Menteri PU/PUPR)
   3. Peraturan Daerah (Perda)
   4. Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota/Bupati
   5. Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
4. Pemrakarsa melakukan penapisan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dengan tujuan, kecuali:
5. Apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan di suatu lokasi yang telah direncanakan
6. Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut termasuk wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL
7. Jika wajib Amdal, pendekatan studi Amdal yang akan dilakukan (Tunggal;Terpadu; atau Kawasan)
8. KPA yang berwenang untuk melakukan penilaian Amdal atau Instansi LH yang berwenang menilai UKL-UPL
9. Menentukan dampak penting dan sebaran dampak
10. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan harus memenuhi kriteria wajib:
11. Sesuai dengan FS (Studi Kelayakan)
12. Sesuai dengan RPJM
13. Sesuai dengan Tata Ruang (RTRW)
14. Sesuai dengan Visi dan Misi
15. a, b, c dan d benar
16. Pernyataan berikut benar, kecuali:
17. Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL
18. Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi dengan UKL-UPL
19. Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi dengan SPPL
20. Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL
21. Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL atau SPPL
22. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016, kegiatan yang sudah terbangun atau/dan beroperasi tapi belum memiliki dokumen lingkungan:
23. Tidak perlu menyusun dokumen lingkungan
24. Perlu membuat dokumen lingkungan baru
25. Perlu menyusun dokumen lingkungan pengganti (DELH atau DPLH)
26. Membayar denda pengganti
27. a, b, c dan d tidak ada yang benar
28. Semua pernyataan di bawah ini benar untuk rencana usaha dan/atau kegiatan seperti rehabilitasi/peningkatan irigasi, kecuali:
29. tidak perlu dokumen lingkungan
30. perlu AMDAL untuk kegiatan yang berdampak besar dan luas
31. perlu UKL-UPL untuk kegiatan yang berdampak sedang
32. perlu SPPL untuk kegiatan yang tidak berdampak atau berdampak kecil
33. perlu penapisan (screening) untuk menentukan jenis dokumen yang diperlukan
34. Sesuai Pasal 53 PP 27/2012 Tentang Izin Lingkungan, Pemegang izin lingkungan berkewajiban pada pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi, kecuali:
35. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan
36. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
37. laporan pelaksanaan izin lingkungan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL atau UKL-UPL)
38. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL atau UKL-UPL) disusun setiap enam bulan sekali
39. Pemegang izin lingkungan harus menyusun sendiri laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL atau UKL-UPL)
40. Sesuai dengan amanat Pasal 13 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 674/KPTS/M/2015 dengan unsur berikut, kecuali:
    1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian PUPR
    2. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sebagai PPID Utama
    3. Kepala Biro Komunikasi Publik, Kepala Pusdatin dan Kepala Biro Hukum sebagai Wakil PPID Utama
    4. Pelaksana SISDA (Sistem Informasi Sumber Daya Air)
    5. Pelaksana PPID Daerah oleh masing-masing Kepala Balai/UPT atau Satker yang ditunjuk oleh Unit Organisasi
41. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, masukan dari masyarakat mencakup, kecuali:
    1. Sumbangan pikiran, gagasan, serta saran yang bersifat membangun
    2. Dugaan adanya tindak pidana umum
    3. Dugaan adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
    4. Permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan
    5. Penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara di lingkungan Departemen

11 Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, asas pengelolaan pengaduan sebagai berikut, kecuali:

1. Transparan
2. Partisipatif
3. Inklusif
4. Akuntabel
5. cepat
   * 1. Instansi Penanggung Jawab dalam mengelola pengaduan meliputi, kecuali:
6. Kementerian
7. Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi
8. Instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan
10. Kesatuan Kepolisian
11. **EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN**
12. Fasilitator/pemateri dalam pelatihan ini menurut saya :
13. Baik/bagus,

alasan : …………………………………………………………………...…

1. Cukup,

alasan : ………………………………………………………………………

1. Kurang

alasan :………………………………………………………………………

1. Fasilitator yang paling menarik : ………………………………………………

alasan : …………………………………………………………………………..

1. Materi yang diberikan :
2. Baik,

alasan : ………………..……………………………………………………

1. Cukup,

alasan : ………………………………………………………………………

1. Kurang,

alasan : ………………………………………………………………………

1. Materi yang paling menarik/menyenangkan menurut anda : ………………
2. Akomodasi dan fasilitas pendukung dalam pelatihan:
3. Baik,

alasan : ………………..……………………………………………………

1. Cukup,

alasan : ………………………………………………………………………

1. Kurang,

alasan : ………………………………………………………………………

1. Kritik dan Saran:

…………………………………………………………………………………….